



PUTUSAN

Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Amar Aulia Bin Lukman.
2. Tempat lahir : Mane Tunong.
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 10 April 2002.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa Mane Tunong, Kec. Muara Batu, Kab.Aceh Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang Tambal Ban.

Terdakwa Amar Aulia Bin Lukman, ditangkap tanggal 11 Februari 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 05 Maret 2022.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 April 2022.
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2022 sampai dengan tanggal 14 Mei 2022.
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022.
5. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022.
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;
- 7, Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;

Terdakwa menghadap sendiri kepersidangan walaupun telah diberikan haknya oleh Ketua Majelis untuk didampingi Penasihat Hukum namun Terdakwa menyatakan menolak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Bna, tanggal 27 Juni 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Bna tanggal 27 Juni 2022, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AMAR AULIA BIN LUKMAN. secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menghukum terdakwa AMAR AULIA BIN LUKMAN, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan prnjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1(satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening kemudian dimasukkan ke dalam tas kecil warna merah dengan berat 2,18 (dua koma delapan belas) gram, 1 (satu) unit handphone android Merek Infinik warna hitam dengan nomor Handphone 089516614279

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya, memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdkwa tetap pada Pembelaannya/permohonannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **AMAR AULIA BIN LUKMAN**, baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi PUPUT FITRIANI BINTI SURIADI SAPUTRA (berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2022 bertempat di kawasan wisata Ulee Lee Kota Banda Aceh atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa izin dari pejabat yang berwenang yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa dan saksi PUPUT FITRIANI Binti Suriadi Saputra (berkas terpisah) pergi ke kawasan wisata Ulee Lee Kota Banda Aceh untuk mencari beberapa paket Narkotika jenis sabu yang telah saksi PUPUT FITRIANI buang sebelumnya, setibanya terdakwa dan saksi PUPUT FITRIANI ditempat tersebut, terdakwa dan saksi PUPUT FITRIANI langsung mencari sabu tersebut dan menemukannya di rerumputan sebanyak 5 (lima) bungkus, sedangkan saksi PUPUT FITRIANI menemukan 1 (satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening didalam rerumputan di tempat yang terpisah, kemudian saksi PUPUT FITRIANI menyerahkan 1 (satu) bungkus sabu yang ditemukan tersebut kepada terdakwa untuk dikumpulkan dengan sabu yang ditemukan oleh terdakwa sehingga jumlah sabu tersebut menjadi 6 (enam) bungkus kemudian di masukkan ke dalam kotak rokok Sampoerna mild kecil warna putih lalu terdakwa menyimpannya didalam saku celana terdakwa,
- Selanjutnya terdakwa dan saksi PUPUT FITRIANI pergi ke bengkel tambal ban tempat terdakwa bekerja yang berada di samping Mall Barata Banda Aceh dan terdakwa menyerahkan 6 (enam) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang di masukkan kedalam kotak rokok Sampoerna mild kecil warna putih kepada saksi PUPUT FITRIANI untuk disimpan di Mall Barata Banda Aceh.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekira pukul 01.00 Wib, terdakwa menggabungkan 6 (enam) bungkus Narkotika jenis sabu menjadi

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1(satu) bungkus Narkotika jenis sabu, setelah terdakwa menggabungkannya menjadi 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut lalu terdakwa masukkan lagi kedalam tas kecil warna merah, kemudian terdakwa simpan kembali ke dalam kotak box listrik yang berada disamping Mall Barata Banda Aceh.,

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa ditangkap oleh Ditires Narkoba Polda Aceh 17.00 wib bertempat di Kampung Baru Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh ditangkap oleh petugas Ditresnarkoba Polda Aceh.
- Saat penggeledahan Petugas Ditresnarkoba Polda Aceh ada menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening ditangan kanan terdakwa dan 1 (satu) unit handphone android merk infinix warna hitam milik terdakwa didalam saku celana bagian depan sebelah kiri.
- Saat interogasi, terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu tersebut adalah milik saksi Puput Fitriani (penuntutan terpisah) yang diserahkan kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke POLDA Aceh untuk pengusutan lebih lanjut
- Saat interogasi, terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu tersebut adalah milik saksi Puput Fitriani (penuntutan terpisah) yang diserahkan kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke POLDA Aceh untuk pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I tersebut.
- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor : 087-S/BAP.S1/01-19, tanggal 12 Februari 2022, barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening plastik warna bening yang didalamnya terdapat kristal warna bening Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 2,18 (dua koma delapan belas) gram.
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara ini oleh Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. Lab : 1035/NNF/2022 tanggal 23 Februari 2022, disimpulkan bahwa

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang dianalisis milik tersangka An. **AMAR AULIA ABIN LUKMAN** tersebut adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I** (satu) Nomor Urut **61 Lampiran I** Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa, pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2022 bertempat di Kampung Baru Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya , **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I** bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa izin dari pejabat yang berwenang yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa ditangkap oleh Ditres Narkoba Polda Aceh 17.00 wib bertempat di Kampung Baru Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh ditangkap oleh petugas Ditresnarkoba Polda Aceh.
- Saat pengeledahan Petugas Ditresnarkoba Polda Aceh ada menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening ditangan kanan terdakwa dan 1 (satu) unit handphone android merk infinix warna hitam milik terdakwa didalam saku celana bagian depan sebelah kiri.
- Saat interogasi, terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu tersebut adalah milik saksi Puput Fitriani (penuntutan terpisah) yang diserahkan kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke POLDA Aceh untuk pengusutan lebih lanjut
- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor : 87-S/BAP.S1/02-22, tanggal 12 Februari 2022, barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang didalamnya terdapat kristal warna bening

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 2,18 (dua koma delapan belas) gram.

- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara ini oleh Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. Lab : 1035/NNF/2022 tanggal 23 Februari 2022, disimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka An. **AMAR AULIA BIN LUKMAN** tersebut adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I** (satu) Nomor Urut **61 Lampiran I** Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Usman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia dimintai keterangan dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa saksi dan rekan saksi Sayed Maulidin telah melakukan penangkapan Penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jum'at tanggal 11 Februari 2022, sekira pukul 20.00 Wib di Kampong Baro Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh, tepatnya didepan gerbang kantor PDAM Kota Banda Aceh.
- Benar, terdakwa ditangkap karena ada memiliki, menguasai dan telah menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu serta menerima penyerahan narkotika jenis sabu dari SKAI. PUPUT FITRIANI (berkas terpisah).
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian Dit Resnarkoba Polda Aceh ada menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening kemudian dimasukkan kedalam tas kecil warna merah dan 1 (satu) unit Handphone Android Merk Infinix warna hitam ditemukan di dalam saku celana Tsk bagian depan disebelah kiri.
- Bahwa tersangka memperoleh narkotika jenis sabu dari saksi. PUPUT FITRIANI (berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 sekira pukul 15.00 Wib, sebanyak 6 (enam) bungkus Narkotika jenis

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang di masukkan kembali kedalam kotak rokok Sampoerna mild kecil warna putih di Mall Barata Banda Aceh, Lalu pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa menggabungkan 6 (enam) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu, setelah itu terdakwa menggabungkan menjadi 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu lalu terdakwa masukkan lagi kedalam tas kecil warna merah.

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP Penyidik;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak menyangkal dan membenarkannya ;

2 **Sayed Maulidin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia dimintai keterangan dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi dan rekan saksi Usman telah melakukan penangkapan Penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jum'at tanggal 11 Februari 2022, sekira pukul 20.00 Wib di Kampung Baro Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh, tepatnya didepan gerbang kantor PDAM Kota Banda Aceh.
- Benar, terdakwa ditangkap karena ada memiliki, menguasai dan telah menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu serta menerima penyerahan narkotika jenis sabu dari saksi. PUPUT FITRIANI (berkas terpisah);
- Bahwa pada saat terdakwa Petugas Kepolisian Dit Resnarkoba Polda Aceh ada menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening kemudian dimasukkan kedalam tas kecil warna merah dan 1 (satu) unit Handphone Android Merk Infinix warna hitam ditemukan di dalam saku celana terdakwa bagian depan disebelah kiri;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari saksi. PUPUT FITRIANI (berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 sekira pukul 15.00 Wib, sebanyak 6 (enam) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang di masukkan kembali kedalam kotak rokok Sampoerna mild kecil warna putih di Mall Barata Banda Aceh, Lalu pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa menggabungkan 6 (enam) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 1 (satu) bungkus Narkotika jenis

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Bna



sabu, setelah itu terdakwa menggabungkan menjadi 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu lalu terdakwa masukkan lagi kedalam tas kecil warna merah;

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP Penyidik;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak menyangkal dan membenarkannya ;

2. **Puput Fitriani Binti Suriadi Saputra**, di depan persidangan dan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia dimintai keterangan dan akan memberikan keterangan dengan sebenarn
- Bahwa saksi menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa. AMAR AULIA yaitu pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 sekira pukul 15.00 Wib di Mall Barata Banda Aceh sebanyak 6 (enam) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang di masukkan kembali kedalam kotak rokok Sampoerna mild kecil warna putih;
- Bahwa cara saksi menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa. AMAR AULIA Pada hari Kamis tanggal 03 Febuari 2022 sekira pukul 09.00 Wib, Saksi dan Terdakwa. AMAR AULIA pergi ke kawasan wisata Ulee Lee Kota Banda Aceh untuk mencari beberapa paket Narkotika jenis sabu yang telah sdr. Heri buang, setibanya Saksi dan Terdakwa. AMAR AULIA dikawasan wisata Ulee Lee Kota Banda Aceh, Saksi dan Terdakwa. AMAR AULIA langsung mencari beberapa paket Narkotika jenis sabu tersebut. Setelah beberapa menit kemudian, Terdakwa AMAR AULIA menemukan 5 (lima) bungkus Narkotika jenis sabu didalam rerumputan, sedangkan Saksi menemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening didalam rerumputan, kemudian Saksi menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening kepada Terdakwa. AMAR AULIA. Selanjutnya Terdakwa. AMAR AULIA kumpulkan menjadi 6 (enam) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening yang di masukkan ke dalam kotak rokok Sampoerna mild kecil warna putih lalu terdakwa. AMAR AULIA simpan, Selanjutnya Saksi dan terdakwa. AMAR AULIA pergi ke bengkel tambal ban tempat terdakwa. AMAR AULIA bekerja yang berada di samping Mall Barata Banda Aceh, Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 03 Febuari 2022 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa. AMAR AULIA menyerahkan 6 (enam) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Bna



dengan plastik warna bening yang dimasukkan kembali kedalam kotak rokok Sampoerna mild kecil warna putih kepada Saksi untuk disimpan, Kemudian pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 sekira pukul 15.00 Wib, Saksi kembali menyerahkan 6 (enam) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang di masukkan kembali kedalam kotak rokok Sampoerna mild kecil warna putih kepada terdakwa.

AMAR AULIA di Mall Barata Banda Aceh;

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 11 Februari 2022, sekira pukul 20.00 Wib di Kampong Baro;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak menyangkal dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal terdakwa setelah ditangkap dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 11 Februari 2022, sekira pukul 20.00 Wib di Kampong Baro Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh, tepatnya didepan gerbang kantor PDAM Kota Banda Aceh serta yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah Petugas Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Aceh;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap tidak ada orang lain yang ikut serta ditangkap.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena ada Memiliki,, menguasai, menyimpan dan menerima Penyerahan serta menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa membenarkan pada saat ditangkap Petugas Kepolisian Dit Resnarkoba Polda Aceh ada menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening kemudian dimasukkan kedalam tas kecil warna merah dan 1 (satu) unit Handphone Android Merk Infinix warna hitam;
- Bahwa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan 1 (satu) unit Handphone Android Merk Infinix warna hitam adalah milik terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan oleh Petugas Ditresnarkoba Polda Aceh di tangan terdakwa sebelah kanan dan 1 (satu) unit Handphone



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Android Merk Infinix warna hitam yang telah disita Petugas ditemukan di dalam saku celana terdakwa bagian depan disebelah kiri;

- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu dari saksi PUPUT FITRIANI. Terdakwa menjelaskan kejadian singkat dari awal hingga akhir proses terjadinya penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 sekira pukul 08.00 Wib berawal dari ajakan saksi PUPUT FITRIANI (berkas terpisah) untuk mencari dan membuang (membersih beberapa paket narkotika jenis sabu) di kawasan wisata Ulee Lee Kota Banda Aceh Namun pada hari itu saksi PUPUT FITRIANI mengurungkan niat untuk mencari dan membuang (membersih beberapa paket narkotika jenis sabu) karena merasa takut Selanjutnya terdakwa dan saksi PUPUT FITRIANI pergi ke bengkel tambal ban tempat terdakwa bekerja, tepatnya berada disamping Mall Barata Banda Aceh depan Masjid Raya Baiturrahman Kota Banda Aceh Kemudian pada hari Kamis tanggal 03 Febuari 2022 sekira pukul 09.00 Wib, pada saat terdakwa dan saksi PUPUT FITRIANI pergi ke kawasan wisata Ulee Lee Kota Banda Aceh untuk mencari beberapa paket Narkotika jenis sabu yang telah saksi PUPUT FITRIANI buang, setibanya terdakwa dan saksi PUPUT FITRIANI dikawasan wisata Ulee Lee Kota Banda Aceh, terdakwa dan PUPUT FITRIANI langsung mencari beberapa paket Narkotika jenis sabu tersebut, Setelah beberapa menit kemudian, terdakwa menemukan 5 (lima) bungkus Narkotika jenis sabu didalam rerumputan, sedangkan saksi PUPUT FITRIANI menemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening didalam rerumputan, kemudian saksi PUPUT FITRIANI menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa kumpulkan menjadi 6 (enam) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang terdakwa masukkan ke dalam kotak rokok Sampoerna mild kecil warna putih lalu terdakwa simpan didalam saku celana terdakwa, Selanjutnya terdakwa dan saksi PUPUT FITRIANI pergi ke bengkel tambal ban tempat terdakwa bekerja yang berada di samping Mall Barata Banda Aceh, Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 03 Febuari 2022 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa menyerahkan 6 (enam) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang di masukkan kembali kedalam kotak rokok Sampoerna mild kecil warna putih kepada saksi PUPUT FITRIANI untuk disimpan di Mall Barata Banda Aceh. Selanjutnya pada hari jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pukul 16.00 wib ada seorang perempuan (kakak) bertanya kepada terdakwa yang tidak terdakwa kenali "dek, dimana kita cari bahan (narkotika jenis sabu)" lalu terdakwa menjawab "ada ni kak sama adek", lalu perempuan yang tidak terdakwa kenali tersebut mengatakan "boleh kakak lihat barangnya (narkotika jenis sabu)" lalu terdakwa jawab "boleh kak" lalu terdakwa langsung memperlihatkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening kepada kakak tersebut. Selanjutnya perempuan (kakak) tersebut menanyakan "boleh kakak beli" lalu terdakwa menjawab "boleh, berapa kak", lalu perempuan tersebut mengatakan "Rp 1.300.000,00- boleh dek !", kemudian terdakwa menjawab "boleh kak", lalu kakak tersebut mengatakan "nanti habis magrib sekitar jam 19.30 Wib saya kembali untuk mengambil ya!". Selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib perempuan yang tidak terdakwa kenali tersebut menelepon terdakwa dan mengatakan "dek, kakak kesitu ya" terdakwa menjawab "boleh kak."Lalu setelah sampai perempuan tersebut bersama dengan seorang laki-laki yang tidak tersangka kenali langsung meminta lihat Narkotika jenis sabu tersebut, pada saat terdakwa memperlihatkan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa langsung dilakukan penangkapan serta dilakukan pengeledahan dan berhasil ditemukan barang bukti digenggaman tangan sebelah kanan tersangka 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening kemudian dimasukkan kedalam tas kecil warna merah dan 1 (satu) unit Handphone Android Merk Infinix warna hitam. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang telah ditemukan langsung di bawa kekantor Ditresnarkoba Polda Aceh untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening kemudian dimasukkan ke dalam tas kecil warna merah dengan berat 2,18 (dua koma delapan belas) gram,
- 1 (satu) unit handphone android Merek Infinix warna hitam dengan nomor Handphone 089516614279;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, berdasarkan hasil pengujian Laboratorium terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara ini oleh

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. Lab : 1035/NNF/2022 tanggal 23 Februari 2022, disimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka An. **AMAR AULIA BIN LUKMAN** tersebut adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I** (satu) Nomor Urut **61 Lampiran I** Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala apa yang terjadi dimuka persidangan dan termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan rekan saksi Sayed Maulidin telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jum'at tanggal 11 Februari 2022, sekira pukul 20.00 Wib di Kampong Baro Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh, tepatnya didepan gerbang kantor PDAM Kota Banda Aceh.
- Bahwa benar, terdakwa ditangkap karena ada memiliki, menguasai dan telah menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu serta menerima penyerahan narkotika jenis sabu dari saksi. PUPUT FITRIANI (berkas terpisah);
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian Dit Resnarkoba Polda Aceh ada menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening kemudian dimasukkan kedalam tas kecil warna merah dan 1 (satu) unit Handphone Android Merk Infinix warna hitam ditemukan di dalam saku celana terdakwa bagian depan disebelah kiri;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari saksi. PUPUT FITRIANI (berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 sekira pukul 15.00 Wib, sebanyak 6 (enam) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang di masukkan kembali kedalam kotak rokok Sampoerna mild kecil warna putih di Mall Barata Banda Aceh,;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa menggabungkan 6 (enam) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu, setelah itu terdakwa menggabungkan menjadi 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu lalu terdakwa masukkan lagi kedalam tas kecil warna merah;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP Penyidik;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memperjual belikan dan menguasai sabu-sabu tersebut dari pihak yang berwenang ;

Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara ini oleh Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. Lab : 1035/NNF/2022 tanggal 23 Februari 2022, disimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka An. **AMAR AULIA BIN LUKMAN** tersebut adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I** (satu) Nomor Urut **61 Lampiran I** Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, memilih langsung dakwaan alternatif Kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1), Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap subjek hukum, yaitu setiap orang (*natuurlijk persoon*) maupun setiap badan hukum (*rechts persoon*).

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa bernama Amar Aulia Bin Lukman. yang ketika ditanyakan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa membenarkan identitasnya yang dibacakan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi namun untuk menentukan kesalahan Terdakwa akan ditentukan oleh unsur-unsur selanjutnya;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Bna



Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak adalah dalam melakukan perbuatan tidak mempunyai izin atau kewenangan dari undang-undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa izin yang sah dari pejabat yang berwenang). Sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini adalah hukum positif atau peraturan perundang-undangan);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan rekan saksi Sayed Maulidin telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jum'at tanggal 11 Februari 2022, sekira pukul 20.00 Wib di Kampong Baro Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh, tepatnya didepan gerbang kantor PDAM Kota Banda Aceh.
- Bahwa benar, terdakwa ditangkap karena ada memiliki, menguasai dan telah menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu serta menerima penyerahan narkotika jenis sabu dari saksi. PUPUT FITRIANI (berkas terpisah);
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian Dit Resnarkoba Polda Aceh ada menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening kemudian dimasukkan kedalam tas kecil warna merah dan 1 (satu) unit Handphone Android Merk Infinix warna hitam ditemukan di dalam saku celana terdakwa bagian depan disebelah kiri;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari saksi. PUPUT FITRIANI (berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 sekira pukul 15.00 Wib, sebanyak 6 (enam) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang di masukkan kembali kedalam kotak rokok Sampoerna mild kecil warna putih di Mall Barata Banda Aceh,;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa menggabungkan 6 (enam) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu, setelah itu terdakwa menggabungkan menjadi 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu lalu terdakwa masukkan lagi kedalam tas kecil warna merah;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP Penyidik;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memperjual belikan dan menguasai sabu-sabu tersebut dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti bahwa perbuatan **memiliki** Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman adalah bertentangan dengan hukum (melawan hukum). Bahwa terhadap perbuatan yang tidak ada dasar hukum dan jelas-jelas dilarang oleh undang-undang dalam hal ini Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, sudah seharusnya dan sepatutnya Terdakwa tidak melakukan perbuatan yang dilarang tersebut, namun pada kenyataannya Terdakwa telah melakukannya, dan dari fakta ini menurut hemat Majelis unsur "melawan hukum" telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub perbuatan telah terpenuhi berdasarkan fakta-fakta hukum, maka perbuatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa ditangkap oleh Ditres Narkoba Polda Aceh 17.00 wib bertempat di Kampung Baru Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh ditangkap oleh petugas Ditresnarkoba Polda Aceh pada Saat penggeledahan Petugas Ditresnarkoba Polda Aceh ada menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening ditangan kanan terdakwa dan 1 (satu) unit handphone android merk infinix warna hitam milik terdakwa didalam saku celana bagian depan sebelah kiri.

Bahwa Saat interogasi, terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu tersebut adalah milik saksi Puput Fitriani (penuntutan terpisah) yang diserahkan kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke POLDA Aceh untuk pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor : 87-S/BAP.S1/02-22, tanggal 12 Februari 2022, barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis sabu dengan plastik warna bening dengan berat brutto 2,18 (dua koma delapab belas) gram.

Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara ini oleh Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No.

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lab : 1035/NNF/2022 tanggal 23 Februari 2022, disimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka An. AMAR AULIA BIN LUKMAN tersebut adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa tidak ada ijindari pejabat yang berwenang untuk menjual sabu tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis berkesimpulan bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan Ibukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternative Kedua telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1(satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening kemudian dimasukkan ke dalam tas kecil warna merah dengan berat 2,18 (dua koma delapan belas) gram, 1 (satu) unit handphone android Merek Infinik warna hitam dengan nomor Handphone 089516614279, merupakan barang yang dilarang penggunaannya kepada yang tidak berhak dan sebagai alat untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut patut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika.

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan.
- Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009, tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Amar Aulia Bin Lukman. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersma-sama tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1(satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dimasukkan ke dalam tas kecil warna merah dengan berat 2,18 (dua koma delapan belas) gram,
 - 1 (satu) unit handphone android Merek Infinix warna hitam dengan nomor Handphone 089516614279;Dimusnahkan.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022, oleh kami, Junaidi, S.H., sebagai Hakim Ketua, M.Yusuf, S.H., M.H. dan Saptika Handhini, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Suraiya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh,
serta dihadiri oleh Lena Rosdiana Aji, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M.Yusuf, S.H., M.H.

Junaidi, S.H.

Saptika Handhini, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Suraiya S.H.,